



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaifudin Alias Iput Bin Amat Saeri;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Kurdi No. 17 A, RT001, RW005, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ 52 /IX/2022/Reskrim tanggal 8 September 2022;

Terdakwa Syaifudin Alias Iput Bin Amat Saeri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUDIN Als IPUT Bin (Alm) AMAT SAERI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUDIN Als IPUT Bin (Alm) AMAT SAERI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel Laporan Hasil Audit terhitung tanggal 20 sampai 30 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. Bhakti Asih, tanggal 09 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar data penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN Als IPUT tanggal 09 November 2021;
 - 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhakti Asih Nomor 6 tanggal 08 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. SYAIFUDIN bulan September 2021, tanggal 01 Oktober 2021;
 - 51 (lima puluh satu) lembar nota penjualan kredit UD. Bhakti Asih;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada UD. Bhakti Asih melalui saksi Edy Rosidy Bin Moh. Asikin (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAIFUDIN Als IPUT Bin (Alm) AMAT SAERI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AMAT SAERI pada kurun waktu antara bulan Juli 2021 sampai bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021, bertempat di Usaha Dagang Bakti Asih Cabang Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Babalan Kidul No. 33 Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Usaha Dagang Bakti Asih Cabang Pekalongan sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan Salesman yang ditandatangani oleh H. Hardono selaku Pimpinan tanggal 15 Desember 2019. Selaku salesman Terdakwa bertugas memasarkan produk UD Bakti Asih Cab. Pekalongan berupa sembako (gula, minyak goreng, tepung, kerupuk, mie, Garam, dll), Melakukan penagihan dari toko-toko atau outlet yang belum melakukan pembayaran dan Menerima Pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk secara cash atau tempo, dimana toko-toko atau outlet di area Pekalongan, Pemalang dan Batang melakukan pemesanan barang-barang berupa sembako kepada Terdakwa adalah dengan cara toko-toko

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memesan langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi toko-toko tersebut dan ada juga yang memesan barang berupa sembako dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang kemudian catatan pemesanan dari toko – toko tersebut Terdakwa catat di buku untuk kemudian di bagikan ke group whatsapp UD Bakti Asih Cab. Pekalongan, selanjutnya Admin UD Bakti Asih Cab. Pekalongan membuatkan nota penjualan kredit untuk pengiriman barang, selanjutnya barang – barang tersebut dikirim oleh sopir dari UD Bakti Asih Cab. Pekalongan ke toko-toko tersebut sesuai dengan pesanan, kemudian setelah barang – barang dikirim ke toko – toko setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendatangi toko – toko tersebut untuk melakukan penagihan pembayaran, yang mana toko – toko tersebut melakukan pembayaran tunai di serahkan kepada Terdakwa dengan cara pembayaran secara tempo selama 2 (dua) minggu sampai 2 (dua) bulan;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang berupa sembako yang telah diterima oleh Terdakwa tidak semuanya uang tersebut diberikan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan melainkan ada yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa secara pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Cipto Wibiasomo selaku Kepala UD Bakti Asih Cab. Pekalongan Tahun 2020 s.d. Desember 2021 dengan cara Terdakwa menulis dalam nota tidak sesuai dengan pembayaran yang sebenarnya dimana toko - toko yang telah melakukan pembayaran kemudian ditulis oleh Terdakwa di Nota sesuai dengan sisa jumlah uang setelah uang tersebut di ambil oleh Terdakwa sehingga terdapat selisih uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang berupa sembako milik UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dengan uang yang diserahkan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Bahwa kemudian pada bulan September s.d. bulan November 2021, saksi Cipto Wibiasomo Bin Sofian bersama Saksi Edy Rosidy Bin Alm Moh. Asikin melakukan pengecekan terkait pembayaran tempo yang belum dilakukan pelunasan kepada beberapa toko -toko yang telah membeli barang berupa sembako milik UD Bakti Asih Cab. Pekalongan yang dilakukan melalui Terdakwa yang kemudian dari hasil pengecekan diketahui jika terdapat selisih antara Uang hasil penjualan barang berupa sembako dari toko-toko yang diterima UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dengan Uang yang telah dibayarkan oleh toko – toko melalui Terdakwa dengan jumlah yang didapatkan oleh saksi Cipto Wibiasomo Bin Sofian bersama Saksi Edy Rosidy Bin Alm Moh. Asikin kurang lebih sebanyak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

No	Tanggal	No. Nota	Toko	Nilai Faktur	Jml Tagihan	Di Gelapkan	Sisa Piutang	Ket
1	9/27/2021	TJ-53542	TK ATIK	7,185,000	2,652,000	4,533,000		TANPA NOTA
2	10/24/2021	TJ-54230	TK AMEL	3,370,000	1,370,000	2,000,000		TANPA NOTA
3	9/21/2021	TJ-52853	TK HANA	13,715,000	915,000	12,800,000		TANPA NOTA
4	10/5/2021	TJ-54328	TK HANA	8,745,000	59,600	8,685,400		NOTA ADA
5	9/20/2021	TJ-52835	TK MBAK IIN	1,622,500	522,500	1,100,000		NOTA ADA
6	9/6/2021	TJ-51355	KIOS DEWI	1,792,000	1,110,000	682,000		NOTA ADA
7	9/27/2021	TJ-53506	TK KASTURI	2,262,500	462,500	1,800,000		NOTA ADA
8	10/4/2021	TJ-54232	TK RUKIYAH	966,000	-	966,000		NOTA ADA
9	10/11/2021	TJ-55090	TK SOLICHIN	700,000	400,000	300,000		NOTA ADA
10	10/4/2021	TJ-54303	TK BU SRI	3,365,400	2,365,000	1,000,400		TANPA NOTA
11	9/20/2021	TJ-52838	TK SURONO	1,124,000	824,000	300,000		TANPA NOTA
12	9/20/2021	TJ-52816	TK TUMIRAH	1,602,500	-	1,602,500		NOTA ADA
13	10/12/2021	TJ-55187	TK HJ NUR	370,000	-	370,000		NOTA ADA
14	10/14/2021	TJ-55396	TK WARSIYAH	2,240,000	-	2,240,000		NOTA ADA
15	10/6/2021	TJ-54605	TK ARIN	1,998,500	-	1,998,500		NOTA ADA
16	9/29/2021	TJ-53767	TK ENGGAL SEMI	2,793,000	2,293,000	500,000	1,293,000	TANPA NOTA
17	9/22/2021	TJ-53108	TK JJ JAYA SEMBAKO	1,183,000	-	1,183,000		NOTA ADA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	9/8/2021	TJ-51644	TK MAFTUK HA KAFANA	19,425,000	2,000,000	17,425,000		NOTA ADA
19	9/30/2021	TJ-53791	TK MAFTUK HA KAFANA	7,210,000	-	7,210,000		NOTA ADA
20	8/26/2021	TJ-50153	TK SITI SAWALI	16,650,000	2,650,000	14,000,000		NOTA ADA
21	9/23/2021	TJ-53118	TK HJ TUNJIAH	19,425,000	-	19,425,000		NOTA ADA
22	10/6/2021	TJ-54609	TK ULFI	9,175,000	-	9,175,000		NOTA ADA
23	9/16/2021	TJ-52390	TK AMALIA	2,612,000	1,191,000	1,421,000		NOTA ADA
24	9/30/2021	TJ-53799	TK HJ BAROKA H	7,725,000	-	7,725,000		NOTA ADA
25	9/3/2021	TJ-50976	TK IMAM	9,865,000	5,000,000	4,865,000		TANPA NOTA
26	9/23/2021	TJ-53212	TK IMAM	10,425,000	7,425,000	3,000,000		NOTA ADA
27	9/30/2021	TJ-53810	TK KHOTIM	3,853,500	1,792,500	2,061,000	792,000	TANPA NOTA
28	9/30/2021	TJ-53871	TK MUHANAN	547,000	-	547,000		NOTA ADA
29	9/30/2021	TJ-53801	TK MAS ODAH	1,173,000	400,000	773,000		TANPA NOTA
30	9/23/2021	TJ-53141	TK BURIS	4,246,000	1,500,000	2,746,000		NOTA ADA
31	9/30/2021	TJ-53923	TK RISTIWI YARSO	15,683,000	-	15,683,000		TANPA NOTA
32	9/23/2021	TJ-53213	TK HJ SOPIAH	2,218,500	-	2,218,500		NOTA ADA
33	9/30/2021	TJ-53943	TK HERMAWATI	1,275,000	675,000	600,000		NOTA ADA
34	10/8/2021	TJ-54858	TK ADELIA	9,995,000	6,990,000	3,005,000		TANPA NOTA
35	9/17/2021	TJ-52551	TK ARIYAH	1,446,000	-	1,446,000		NOTA ADA

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	10/8/2021	TJ-54759	TK MUSDALI PAH	356,000	-	356,000		NOTA ADA
37	10/1/2021	TJ-53976	TK NDIROH	611,500	111,500	500,000		NOTA ADA
38	9/24/2021	TJ-53260	TK HJ SRI	4,964,000	3,964,000	1,000,000		NOTA ADA
39	9/3/2021	TJ-51077	TRESNO LUMPIA	6,200,000	5,200,000	1,000,000		NOTA ADA
40	8/31/2021	TJ-50622	BAMBAN G	3,850,000	1,000,000	2,850,000		NOTA ADA
41	9/20/2021	TJ-52726	TK DIANA	3,345,000	1,845,000	1,500,000		TANPA NOTA
42	10/2/2021	TJ-54067	TK DIANA	3,330,000	-	3,330,000		TANPA NOTA
43	9/18/2021	TJ-52702	TK TRIMI	1,504,000	-	1,504,000		NOTA ADA
44	9/25/2021	TJ-53365	TK WIWIK	1,217,000	-	1,217,000		NOTA ADA
45	9/28/2021	TJ-53564	JERLA	1,304,000	-	1,304,000		TANPA NOTA
46	9/2/2021	TJ-50955	SUNAR LUMPIA	15,850,000	13,850,000	2,000,000		NOTA ADA
47	9/30/2021	TJ-53919	SUNAR LUMPIA	15,500,000	12,500,000	3,000,000		TANPA NOTA
48	9/28/2021	TJ-53563	BUDIMA N	2,296,500	296,500	2,000,000		NOTA ADA
49	10/12/2021	TJ-55147	BUDIMA N	2,180,166	1,180,166	1,000,000		NOTA ADA
50	7/13/2021	TJ-45951	SUDIBYO	10,263,000	7,000,000	3,263,000		TANPA NOTA
51	8/7/2021	TJ-48463	TK SUNAR LUMPIA	15,850,000	13,850,000	2,000,000		TANPA NOTA
						183,210,300	2,085,000	

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, UD Bakti Asih Cabang Pekalongan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 183.210.300,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDY ROSIDY Bin (alm) MOH. ASIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UD. BAKTI ASIH Cabang Pekalongan sejak Bulan Januari 2022 hingga sekarang, menggantikan Sdr. CIPTO yang sudah resign (mengundurkan diri) dari UD. BAKTI ASIH, tugas tanggung jawab saksi sebagai kepala cabang adalah memimpin pengelolaan UD Bakti Asih Cabang Pekalongan berjalan dengan lancar dan baik;
- Bahwa UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan berdiri sejak 1 Desember 2019, berada di Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Desa Babalan Kidul Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dengan susunan organisasi saat ini :
 - a) Kepala Cabang (saksi sendiri);
 - b) Kepala Admin (SYAMSUL), yang membawahi bagian Fakturis (NAURA SOBAH), Bagian Piutang (FIFI HAFIDOH) dan bagaian gudang (ISLAH NURKHOLIS MAJID) bagian helper (DARYANI, NUR SLAMET, WILYI, ALFIAN, HERMAN, SAIFUL AMIR, SLAMET, GURUH NUGROHO, SUKARDI, M.RIDWAN, MUNARTO);
 - c) Salesman (ALFIN NURHAKIM, BOWO, MIKO, AFTON dan ADAM), salesman langsung dibawah kendali Kepala Cabang;
- Bahwa UD. Bhakti Asih bergerak dalam bidang jual beli sembako (Terigu /tepung tapioka, gula pasir, minyak goreng, mie kering, bumbu halus);
- Bahwa terhadap Cipto Wibiastowo dan Syaifudin alias Iput saksi mengenalnya karena pernah bekerja di UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan, dan untuk sekarang keduanya sudah tidak bekerja lagi di UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan, dan saat bekerja di UD Bhakti Asih Cipto Wibiastowo sebagai Kepala Cabang (2019-Desember 2021), sedangkan untuk Syaifudin alias Iput bekerja sebagai sales (Januari 2020-Oktober 2021);
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi saksi ketahui pada bulan sekitar oktober 2021 pada saat Sdr. EDI ROSIDI (tim leader/ supervisor) yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan atau audit terhadap uang UD Bhakti Asih dan kemudian didapati adanya data fiktif yang diajukan tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban adalah UD Bhakti Asih;
- Bahwa yang diduga melakukan adanya perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Laki-laki, umur sekitar 31 tahun, Karyawan swasta (saat itu menjadi Salesman UD Bakti Asih), alamat Jl. H. Kurdi No. 17 a Rt. 001 rw. 005 Kel.pringrejo Kec.pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Sales UD Bhakti Asih sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021, tugas dan tanggung untuk mencari orderan (mencari para pembeli/outlet) dengan cara menawarkan produk barang berupa sembako (Gula pasir, terigu, minyak dll), melakukan penagihan pembayaran dari para toko yang cara pembayarannya secara kredit/tempo dan ada juga yang cash (tunai) tergantung permintaan konsumen, dan dalam melakukan kegiatan pekerjaannya tersebut Terdakwa melaporkan setiap kegiatannya kepada saksi selaku tim leader/ supervisor dan dari pekerjaannya sebagai sales tersebut Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya sekitar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yakni uang sejumlah Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang setoran dari para toko yang seharusnya disetorkan kepada UD Bakti Asih namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah tersebut diatas dengan cara Terdakwa melakukan tagihan kepada outlet/ pembeli yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan setelah uang tersebut diserahkan dan diterima oleh Terdakwa, namun uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dengan alasan nota dari toko yang diberikan sebagai bukti penyerahan tidak bisa ditunjukkan. ;
- Bahwa jumlah kerugian Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah) berasal dari uang tagihan yang diperoleh dari para outlet/ pembeli masing-masing toko, dengan perincian :

N o	Tanggal	No. Nota	Toko	Nilai Faktur	Jml Tagihan	Di Gelapkan	Sisa Piutang	Ket
1	9/27/2021	TJ-53542	TK ATIK	7,185,000	2,652,000	4,533,000		TANPA NOTA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	10/24/2021	TJ-54230	TK AMEL	3,370,000	1,370,000	2,000,000		TANPA NOTA
3	9/21/2021	TJ-52853	TK HANA	13,715,000	915,000	12,800,000		TANPA NOTA
4	10/5/2021	TJ-54328	TK HANA	8,745,000	59,600	8,685,400		NOTA ADA
5	9/20/2021	TJ-52835	TK MBAK IIN	1,622,500	522,500	1,100,000		NOTA ADA
6	9/6/2021	TJ-51355	KIOS DEWI	1,792,000	1,110,000	682,000		NOTA ADA
7	9/27/2021	TJ-53506	TK KASTURI	2,262,500	462,500	1,800,000		NOTA ADA
8	10/4/2021	TJ-54232	TK RUKIYAH	966,000	-	966,000		NOTA ADA
9	10/11/2021	TJ-55090	TK SOLICHIN	700,000	400,000	300,000		NOTA ADA
10	10/4/2021	TJ-54303	TK BU SRI	3,365,400	2,365,000	1,000,400		TANPA NOTA
11	9/20/2021	TJ-52838	TK SURONO	1,124,000	824,000	300,000		TANPA NOTA
12	9/20/2021	TJ-52816	TK TUMIRAH	1,602,500	-	1,602,500		NOTA ADA
13	10/12/2021	TJ-55187	TK HJ NUR	370,000	-	370,000		NOTA ADA
14	10/14/2021	TJ-55396	TK WARSIYAH	2,240,000	-	2,240,000		NOTA ADA
15	10/6/2021	TJ-54605	TK ARIN	1,998,500	-	1,998,500		NOTA ADA
16	9/29/2021	TJ-53767	TK ENGGAL SEMI	2,793,000	2,293,000	500,000	1,293,000	TANPA NOTA
17	9/22/2021	TJ-53108	TK JJ JAYA SEMBAKO	1,183,000	-	1,183,000		NOTA ADA
18	9/8/2021	TJ-51644	TK MAFTUK HA KAFANA	19,425,000	2,000,000	17,425,000		NOTA ADA
19	9/30/2021	TJ-53791	TK MAFTUK HA KAFANA	7,210,000	-	7,210,000		NOTA ADA

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	8/26/2021	TJ-50153	TK SITI SAWALI	16,650,000	2,650,000	14,000,000		NOTA ADA
21	9/23/2021	TJ-53118	TK HJ TUNJIAH	19,425,000	-	19,425,000		NOTA ADA
22	10/6/2021	TJ-54609	TK ULFI	9,175,000	-	9,175,000		NOTA ADA
23	9/16/2021	TJ-52390	TK AMALIA	2,612,000	1,191,000	1,421,000		NOTA ADA
24	9/30/2021	TJ-53799	TK HJ BAROKA H	7,725,000	-	7,725,000		NOTA ADA
25	9/3/2021	TJ-50976	TK IMAM	9,865,000	5,000,000	4,865,000		TANPA NOTA
26	9/23/2021	TJ-53212	TK IMAM	10,425,000	7,425,000	3,000,000		NOTA ADA
27	9/30/2021	TJ-53810	TK KHOTIM	3,853,500	1,792,500	2,061,000	792,000	TANPA NOTA
28	9/30/2021	TJ-53871	TK MUHANAN	547,000	-	547,000		NOTA ADA
29	9/30/2021	TJ-53801	TK MAS ODAH	1,173,000	400,000	773,000		TANPA NOTA
30	9/23/2021	TJ-53141	TK BURIS	4,246,000	1,500,000	2,746,000		NOTA ADA
31	9/30/2021	TJ-53923	TK RISTIWI YARSO	15,683,000	-	15,683,000		TANPA NOTA
32	9/23/2021	TJ-53213	TK HJ SOPIAH	2,218,500	-	2,218,500		NOTA ADA
33	9/30/2021	TJ-53943	TK HERMAWATI	1,275,000	675,000	600,000		NOTA ADA
34	10/8/2021	TJ-54858	TK ADELIA	9,995,000	6,990,000	3,005,000		TANPA NOTA
35	9/17/2021	TJ-52551	TK ARIYAH	1,446,000	-	1,446,000		NOTA ADA
36	10/8/2021	TJ-54759	TK MUSDALIPAH	356,000	-	356,000		NOTA ADA
37	10/1/2021	TJ-53976	TK NDIROH	611,500	111,500	500,000		NOTA ADA
38	9/24/2021	TJ-53260	TK HJ SRI	4,964,000	3,964,000	1,000,000		NOTA ADA
39	9/3/2021	TJ-	TRESNO	6,200,000	5,200,000	1,000,000		NOTA

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		51077	LUMPIA				ADA
40	8/31/2021	TJ-50622	BAMBAN G	3,850,000	1,000,000	2,850,000	NOTA ADA
41	9/20/2021	TJ-52726	TK DIANA	3,345,000	1,845,000	1,500,000	TANPA NOTA
42	10/2/2021	TJ-54067	TK DIANA	3,330,000	-	3,330,000	TANPA NOTA
43	9/18/2021	TJ-52702	TK TRIMI	1,504,000	-	1,504,000	NOTA ADA
44	9/25/2021	TJ-53365	TK WIWIK	1,217,000	-	1,217,000	NOTA ADA
45	9/28/2021	TJ-53564	JERLA	1,304,000	-	1,304,000	TANPA NOTA
46	9/2/2021	TJ-50955	SUNAR LUMPIA	15,850,000	13,850,000	2,000,000	NOTA ADA
47	9/30/2021	TJ-53919	SUNAR LUMPIA	15,500,000	12,500,000	3,000,000	TANPA NOTA
48	9/28/2021	TJ-53563	BUDIMA N	2,296,500	296,500	2,000,000	NOTA ADA
49	10/12/2021	TJ-55147	BUDIMA N	2,180,166	1,180,166	1,000,000	NOTA ADA
50	7/13/2021	TJ-45951	SUDIBYO	10,263,000	7,000,000	3,263,000	TANPA NOTA
51	8/7/2021	TJ-48463	TK SUNAR LUMPIA	15,850,000	13,850,000	2,000,000	TANPA NOTA
					183,210,300	2,085,000	

Untuk keterangan tanpa nota, kemudian kita telusuri riwayat cetak nota sehingga ditemukan data nota yang tagihannya dilakukan oleh SYAIFUDIN alias IPUT. Karena setiap cetak nota maka terdapat nama sales yang order;

- Bahwa kerugian sejumlah Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Cabang, saksi menjabat sebagai Supervisor dan pada sekira bulan September s.d November 2021 saksi mendapat tugas melakukan audit internal terhadap keuangan UD. BAKTI ASIH Cabang Pekalongan karena ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana, kemudian dalam proses audit tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada toko yang telah menyetor pembayaran kepada Terdakwa dan kepada



Terdakwa sendiri, hingga saksi mendapatkan data kerugian seperti yang telah disebutkan diatas yaitu sejumlah Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme penagihan dan penjualan UD Bhakti Asih sesuai SOP hanya secara lisan saja dan adapun SOP sebagai sales tersebut sebagai berikut :
 - a) Masing-masing sales area dan tanggung jawab masing-masing;
 - b) Dalam tiap harinya sebagai sales harus melaporkan adanya outlet atau toko yang mengambil atau melakukan pembelian kepada sales;
 - c) dari outlet yang melakukan pemesanan atau pembelian tersebut kemudian dilaporkan ke Admin untuk dibuatkan Nota pemesanan;
 - d) Jika outlet atau toko yang pembelian melakukan pembayaran kemudian sales membuatkan nota pelunasan atau pembayaran sebagai bukti kepada pihak toko telah melakukan pembayaran atau pelunasan;
- Bahwa dari beberapa toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ada yang masih saksi simpan atas nota pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing toko dan dari pembayaran tersebut tertera masing nama –nama toko;
- Bahwa bukti berupa nota-nota pembayaran dari masing –masing toko / outlet yang telah melakukan pembayaran namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang digelapkan tersebut dan diperoleh jawaban jika sebagian uang digunakan untuk membayar rumah waris keluarga istri yang saat itu ditempati SYAIFUDIN alias IPUT, namun saat ditanya apakah ada bukti pembayaran tersebut, SYAIFUDIN alias IPUT tidak bisa menunjukannya, dan sebagian lagi tidak dijelaskan;
- Bahwa sales bekerja hanya mencari orderan dan penagihan nota, sedangkan untuk dropping barang sesuai order para sales dikirim oleh Tim Delevery /Tim pengirim;
- Bahwa jumlah kerugian Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) ditemukan dari selisih uang yang tidak disetorkan dari 51 (lima puluh satu) lembar nota sebagaimana dalam hasil audit, untuk jenis barangnya semisal No urut 48 Nota TJ 53563 nama Toko Budiman selisih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nama barang gula dan gandum dan 49, nomor TJ 55147 nama toko BUDIMAN dengan selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gula micin, mie superior dan tepung beras 5 kilo, kemudian saya contohkan lagi no urut 51 Nota TJ 48463 nama took SUNAR LUMPIA ditemukan selisih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nama barang tepung roket dan garem jangkar;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi M. SYAMSUL MA'ARIF bin SAEFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Adminitrasi UD Bhakti Asih sejak tahun 2019 sampai sekarang , dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengontrol kegiatan adminitrasi (mencetak nota penjualan, penginputan pembelian barang, mengontrol tagihan salesman, menerima uang setoran dari salesman, melakukan pengecekan proses keluar masuk barang di gudang);
- Bahwa UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan berdiri sejak 1 Desember 2019, berada di Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Desa Babalan Kidul Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dengan susunan organisasi saat ini.
 - a) Kepala Cabang (EDI ROSIDI);
 - b) Kepala Admin (saksi sendiri), yang membawahi bagian Fakturis (NAURA SOBAH), Bagian Piutang (FIFI HAFIDOH) dan bagaian gudang (ISLAH NURKHOLIS MAJID) bagian helper (DARYANI, NUR SLAMET, WILIIY, ALFIAN, HERMAN, SAIFUL AMIR, SLAMET, GURUH NUGROHO, SUKARDI, M.RIDWAN, MUNARTO);
 - c) Salesman (ALFIN NURHAKIM, BOWO, MIKO, AFTON dan ADAM), salesman langsung dibawah kendali Kepala Cabang;
- Bahwa UD. Bhakti Asih bergerak dalam bidang jual beli sembako (Terigu /tepung tapioka, gula pasir, minyak goreng, mie kering, bumbu halus);
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi saksi ketahui pada bulan sekitar oktober 2021 pada saat Sdr. EDI ROSIDI (tim leader/ supervisor) yang melakukan pengecekan atau audit terhadap uang UD Bhakti Asih dan kemudian didapati adanya data fiktif yang diajukan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah UD Bhakti Asih;
- Bahwa yang diduga melakukan adanya perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Sales UD Bhakti Asih sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021, tugas dan tanggung untuk mencari orderan (mencari para pembeli/outlet) dengan cara menawarkan produk barang berupa sembako (Gula pasir, terigu, minyak dll) dengan cara pembayaran secara kredit dan ada juga yang cash (tunai) tergantung permintaan konsumen, dan dalam melakukan kegiatan pekerjaannya tersebut Terdakwa melaporkan setiap kegiatannya dalam pimpinan Sdr. EDI ROSIDI (tim leader/supervisor) dan adari pekerjaannya sebagai sales tersebut Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya sekitar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yakni uang sejumlah Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah tersebut diatas dengan cara Terdakwa melakukan tagihan kepada outlet/ pembeli yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan setelah uang tersebut diserahkan dan diterima oleh Sdr. Syaifudin , namun uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dengan alasan nota dari toko yang diberikan sebagai bukti penyerahan tidak bisa ditunjukan;
- Bahwa jumlah kerugian Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah) berasal dari uang tagihan yang diperoleh dari para outlet/ pembeli masing-masing toko;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian sejumlah Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan uang tersebut sekira bulan oktober tahun 2021 kemudian Sdr. EDI ROSIDI selaku pimpinan kemudian melakukan audit terhadap uang perusahaan dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya uang yang tidak disetorkan kepada perusahaan dan uang tersebut mencapai Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga dua ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. EDI ROSIDI memberitahukan kepada saksi dan hingga kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap adanya temuan hasil audit tersebut dan setelah saksi lakukan pengecekan terhadap outlet atau atas nama pembeli yang menjadi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Terdakwa telah memberikan uang atau setoran kepadaNya, namun uang tersebut kemudian tidak disetorkan kembali ke perusahaan.

- Bahwa mekanisme penagihan dan penjualan UD Bhakti Asih sesuai SOP hanya secara lisan saja dan adapun SOP tersebut sebagai berikut :

SOP sebagai sales :

- a) Masing-masing sales aera dan tanggung jawab masing-masing;
 - b) Dalam tiap harinya sebagai sales harus melaporkan adanya outle atau toko yang mengambil atau melakukan pembelian kepada sales;
 - c) dari outlet yang melakukan pemesanan atau pembelian tersebut kemudian dilaporkan ke Admin untuk dibuatkan Nota pemesanan;
 - d) Jika otlet atau toko yang pemebelian melakukan pembayaran kemudian sales membuatkan nota pelunasan atau pembayaran sebagai bukti kepada pihak toko telah melakukan pembayaran atau pelunasan;
- Bahwa dari beberpa toko yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ada yang masih saksi simpan atas nota pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing toko dan dari pembayaran tersebut tertera masing nama –nama toko;
 - Bahwa bukti berupa nota-nota pembayaran dari masing –masing toko / outlet yang telah melakukan pembayaran namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa ternyata uang yang diperolehnya tersebut kemudian dipergunakan untuk memproses atas rumah warisan yang kemudian uang tersebut diberikan sebagai pengganti hak waris dalam rumah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan:

3. **Saksi SUNAR Bin DASKAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa sembako kepada UD. Bakti Asih Cab. Pekalongan,
- Bahwa hubungan saksi dengan TK SUNAR MULIA tersebut adalah saksi sebagai pemiliknya, dan alamat TK SUNAR MULIA yaitu di Dk. Gendogo Rt 004 Rw 003 Ds. Bondansari kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa TK SUNAR MULIA milik saksi tersebut bergerak dalam bidang pembuatan makanan berupa lumpia;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis barang yang saksi beli di UD Bakti Asih yaitu :
 - a) Tepung Terigu dan;
 - b) Garam Jangkar.
- Bahwa saksi membeli barang berupa sembako di UD Bakti Asih tersebut sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa apabila saksi akan membeli barang berupa sembako tersebut saksi memesan melalui sales yang bernama SYAIFUDIN (Terdakwa) dengan cara saksi menghubungi melalui telephone kepada Terdakwa, setelah saksi memesan kepada Sdr. SYAIFUDIN selanjutnya barang dikirim ke rumah saksi keesokan harinya. Dan barang pesanan saksi tersebut diantar oleh sopir dari UD Bakti Asih selanjutnya saksi diberi nota barang warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan:

a) Tanggal 07 Agustus 2021 dengan rincian :

kode	Nama Barang	Kemasan	Isi	harga	Kms Pcs	Sub total
TTR	Tepung terigu roket	ZAK	1	156.000	100	Rp.15.600.000
GJK	Garam jangkar 250gr	BALL	20	25.000	10	Rp. 250.000
TOTAL						Rp.15.850.000

b) Tanggal 07 Agustus 2021 dengan rincian :

kode	Nama Barang	Kemasan	Isi	harga	Kms Pcs	Sub total
TTR	Tepung terigu roket	ZAK	1	155.000	100	Rp.15.500.000
TOTAL						Rp.15.500.000

c) Tanggal 30 September 2021 dengan rincian :

kode	Nama Barang	Kemasan	Isi	harga	Kms Pcs	Sub total
TTR	Tepung terigu roket	ZAK	1	156.000	100	Rp.15.600.000
GJK	Garam jangkar 250gr	BALL	20	25.000	10	Rp. 250.000
TOTAL						15.850.000

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dalam pembelian barang berupa sembako (Tepung dan Garam) pada tanggal 07 Agustus 2021, tanggal 02 September 2021 dan tanggal 30 September 2021 tersebut dengan cara saksi melakukan pembayaran secara tempo kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) kali atau satu bulan sejak saksi terima barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan barang yang saksi pesan pada tanggal 07 Agustus 2021 dan tanggal 02 September 2021 saksi sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa, sedangkan untuk pesanan pada tanggal 30 September 2021 saksi sudah melakukan pembayaran dengan rincian saksi menitip pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. EDY karena Terdakwa sudah tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak dibuatkan bukti/kwitansi pada saat saksi melakukan pembayaran melalui Terdakwa kalau saksi titip pembayaran ditulis di nota putih, dan apabila saksi sudah lunas maka nota putih diberikan kepada saksi namun Terdakwa beralasan nota putihnya ketinggalan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) lembar nota tersebut adalah bukti pembelian yang saksi lakukan melalui sales Terdakwa Kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi DALIMAN Bin AHMAD SAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa sembako kepada UD. Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Bahwa hubungan saksi dengan TK BUDIMAN tersebut adalah saksi sebagai pemiliknya, dan alamat TK BUDIMAN yaitu di Dk. Sumur Wetan Rt 03 Rw 05 Ds. Yosorejo Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi TK BUDIMAN milik saksi tersebut bergerak dalam bidang jual beli sembako;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021 saksi membeli barang berupa sembako kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Bahwa Jenis barang yang saksi beli di UD Bakti Asih yaitu : Gula pasir; MSG, Mie tali hijau, Tepung beras, dan Tepung terigu;
- Bahwa saksi membeli barang berupa sembako di UD Bakti Asih tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa apabila saksi akan membeli barang berupa sembako tersebut saksi memesan melalui sales yang bernama Terdakwa, Umur 32 Tahun, Pekerjaan sales UD Bakti Asih Cab. Pekalongan, Alamat Dk. Sumur Wetan Rt 03 Rw 05

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Yosorejo Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, dengan cara saksi menghubungi melalui telephone atau saksi datang ke rumahnya Terdakwa, setelah saksi memesan kepada Terdakwa selanjutnya barang dikirim ke toko saksi keesokan harinya. Dan barang pesanan saksi tersebut diantar oleh sopir dari UD Bakti Asih selanjutnya saksi diberi nota barang warna merah oleh sopir yang mengantar barang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan:

a) Tanggal 28 September 2021 dengan rincian :

kode	Nama Barang	Kemasan	Isi	harga	Kms Pcs	Sub total
GL	Gula Pasir @50KG	ZAK	1	557.500	3	Rp.1.672.500
TTR	Tepung terigu roket	ZAK	1	156.000	4	Rp. 624.000
TOTAL						Rp.2.296.500

b) Tanggal 12 Oktober 2021 dengan rincian :

kode	Nama Barang	Kemasan	Isi	harga	Kms Pcs	Sub total
GL	Gula Pasir @50KG	ZAK	1	557.500	3	Rp.1.672.500
MS GR5 00	MSGR 500SW (18X5X6)	CARTO N	18	243.000	1	Rp. 13.500
MS G20 00	MSG 2000 S	CARTO N	12	410.000	1	Rp. 34.166
MT H	MIE TALI HIJAU ISI 30	IKAT	5	25.000	2	Rp. 50.000
TD D	TEPUNG BERAS BB	BALL	1	41.000	10	Rp. 410.000
TOTAL						Rp.2.180.166

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembayaran kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dalam pembelian barang berupa sembako (Gula pasir, MSG, Mie tali hijau, Tepung terigu dan Tepung beras) pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021 tersebut dengan cara saksi melakukan pembayaran secara tempo kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) kali atau satu bulan sejak saksi terima barang;
- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan pembayaran terhadap barang yang saksi pesan pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dibuatkan bukti/kwitansi pada saat saksi melakukan pembayaran melalui Terdakwa kalau saksi titip pembayaran ditulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nota putih, dan apabila saksi sudah lunas maka nota putih diberikan kepada saksi namun Terdakwa beralasan nota putihnya ketinggalan;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 2 (dua) lembar nota tersebut adalah bukti pembelian yang saksi lakukan melalui sales Terdakwa Kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa perbuatan penggelapan uang setoran dari para toko tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di UD BAKTI ASIH Cabang Pekalongan Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Rt. 005 RW. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, seharusnya uang setoran tersebut Terdakwa setorkan melalui admin UD BAKTI ASIH Pekalongan, namun setelah Terdakwa terima dari para toko daerah Pekalongan, Batang dan Pemalang tetapi tidak Terdakwa setorkan sehingga UD BAKTI ASIH mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH sebagai sales, dari sejak Terdakwa bekerja hingga diberhentikan Terdakwa menjadi sales saja;
- Bahwa alamat UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu di Jalan raya Babalan Kidul No 33 Ds. Babalan Kidul kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kerja di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan tidak ada tes, karena Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan tersebut ditawarkan oleh Sdr. CIPTO WIBIASTOWO, selanjutnya Terdakwa bersedia bekerja di UD BAKTI ASIH Cab. Pekalongan per tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan persyaratan pada saat masuk kerja di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu Foto copy KTP, KK, dan Surat Lamaran Kerja;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu Rp2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan insentif dari Perusahaan apabila Terdakwa berhadil menjualkan produk perusahaan setiap bulannya yaitu minimal 80 % maka Terdakwa mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu :
 - memasarkan : menawarkan produk dari UD. BAKTI ASIH Cab. pekalongan berupa sembako;
 - penagihan : menagih pembayaran dari toko-toko/outlet yang belum melakukan pembayaran;
 - Pembayaran : menerima pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk secara cash/tempo;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan tugas sebagai sales yaitu Terdakwa menawarkan produk dari UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan dan melakukan penagihan di toko-toko/outlet setiap harinya di wilayah / area kerja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa wilayah / area kerja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu Pekalongan, Pemalang dan Batang;
- Bahwa UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan bergerak dalam bidang distributor sembako yaitu berupa : gula, minyak, tepung, kerupuk, mie, Garam dll);
- Bahwa hal tersebut benar, Terdakwa telah menggelapkan sebagian uang pembayaran dari para toko yang telah membayar pembelian barang dari UD BAKTI ASIH, yang seharusnya Terdakwa setorkan namun tidak Terdakwa setorkan;
- Terdakwa menjelaskan :
 - Bahwa benar surat pernyataan tersebut (Surat Pernyataan tanggal 9 November 2021 yang tertandatangani dengan materai atas nama Syaifudin alias iput) yang bertandatangan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kedudukan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa mengakui adanya sejumlah uang yang Terdakwa terima dari toko toko yang membeli barang dari UD BAKTI ASIH dan seharusnya Terdakwa setorkan namun tidak Terdakwa setorkan dengan jumlah kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) di buat dan ditandatangani oleh Terdakwa di UD.

BAKTI ASIH Pekalongan dan disaksikan oleh Sdr. EDY, Sdr. CIPTO.

- Bahwa benar, surat pernyataan Terdakwa tanggal 9 November 2021 sebagai bukti adanya pengakuan Terdakwa telah menggelapkan uang milik UD. Bakti Asih Cab. Pekalongan sejumlah Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan cara Terdakwa telah melakukan penagihan dari beberapa toko di wilayah Pekalongan, batang dan pemalang sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 dan sebagian uang yang Terdakwa terima tersebut sekira dari 51 outlet/toko tidak Terdakwa setorkan ke UD BAKTI ASIH Pekalongan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui ada 51 (lima puluh satu) Toko antara lain Toko Ariyah Pasar baru Doro, Toko Musdalifah Pasar lama Doro, Toko Ndiroh Pasar lama Doro, Toko Tresno Lumpia Pasar Doro, Toko Bambang Kadipaten, Toko Sudibyo Siwalan Gang BRI Siwalan, Toko Adelia Jl. Raya Karangdadap, Toko Sunar Lumpia Siwalan Gang depan BRI Siwalan dan yang lainnya berada di luar wilayah Kab. Pekalongan antara lain wilayah Batang ada 15 Toko dan Wilayah Pemalang ada 19 Toko yang Terdakwa lupa nama toko-tokonya, kemudian dari toko-toko tersebut ada yang melakukan pembayaran memakai nota dan ada juga yang melakukan pembayaran tidak memakai nota;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani data penggelapan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa benar data data nama toko dan rincian jumlah uang sebagaimana uraian yang disampaikan Saksi ;
- Adalah data toko dan jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan ke UD BAKTI ASIH;
- Bahwa cara. toko-toko/outlet di area Pekalongan, Pemalang dan Batang tersebut memesan barang kepada UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan melalui Terdakwa yaitu dengan cara toko-toko/outlet memesan langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke tokonya, dan ada juga toko

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang order dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telephone selanjutnya orderan tersebut Terdakwa catat di buku kemudian Terdakwa kirim melalui Whats app group, selanjutnya oleh admin UD. Bakti ASIH Cab. Pekalongan membuat nota penjualan kredit untuk pengiriman barang, selanjutnya barang tersebut dikirim oleh sopir dari perusahaan ke toko-toko/outlet tersebut diatas, kemudian setelah barang dikirim selang 1 (satu) minggu Terdakwa datang ke toko untuk melakukan penagihan;

- Bahwa cara pembayaran toko toko toko/outlet di area Pekalongan, Pemalang dan batang yang mengambil barang dari PT. JALA PROKREASI Cabang Kajen melalui Terdakwa yaitu dengan cara pembayaran kepada Terdakwa secara tempo selama 2 (dua) minggu sampai 2 (bulan);
- Bahwa toko toko/outlet di area Pekalongan, Pemalang, Batang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang pembayaran yang Terdakwa terima tersebut ada yang tidak Terdakwa setorkan ke UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan;
- Bahwa apabila dari toko/outlet tersebut ada yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menulis di nota penjualan kredit, dan ada juga yang menitip kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa tulis dengan alasan Terdakwa nota tersebut ketinggalan. Dan apabila dari toko/outlet tersebut sudah melakukan pembayaran lunas maka toko/outlet tersebut Terdakwa berikan nota penjualan kredit warna putih;
- Bahwa kewajiban Terdakwa apabila sudah menerima pembayaran dari toko-toko/outlet di area pekalongan, pemalang dan batang tersebut adalah menyetorkan ke bagian administrasi;
- Bahwa Toko BUDIMAN dan Toko SUNAR apabila membeli sembako di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Toko BUDIMAN dan Toko SUNAR membeli sembako di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan tersebut melalui Terdakwa tersebut, namun toko BUDIMAN dan toko SUNAR tersebut membeli barang di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan melalui Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Terdakwa membenarkan :

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 048462 tertanggal 07 Agustus 2021 yang berisi pembelian barang berupa Tepung Terigu Raket dan Garam Jangkar250GR dengan nilai sebesar Rp15.850.000,00 (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sales IPUT;
- 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 050955 tertanggal 02 September 2021 yang berisi pembelian barang berupa Tepung Terigu Raket dan Garam Jangkar250GR dengan nilai sebesar Rp15.850.000,00 (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sales IPUT;
- 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 053919 tertanggal 30 September 2021 yang berisi pembelian barang berupa Tepung Terigu Raket dengan nilai sebesar Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sales IPUT;
- 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 53563 tertanggal 28 September 2021 yang berisi pembelian barang berupa Gula pasir dan Tepung Terigu Raket dengan nilai sebesar Rp2.296.500,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan sales IPUT;
- 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 55147 tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi pembelian barang berupa Gula pasir, MSG, Mie tali hijau, Tepung terigu dan Tepung beras dengan nilai sebesar Rp2.180.166,00 (Dua juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan sales IPUT;
- Bahwa nota TERSEBUT diatas adalah bukti pembelian yang dilakukan toko Budiman dan Toko Sunar melalui Terdakwa Kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Bahwa dari 5 (lima) Nota penjualan Kredit yang dilakukan oleh Toko BUDIMAN dan Toko Sunar tersebut di atas, Toko BUDIMAN sudah melakukan pembayaran lunas melalui Terdakwa, namun ada sebagian uang tidak Terdakwa setorkan ke UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak UD BAKTI ASIH Cab. Pekalongan, Sedangkan Toko SUNAR LUMPIA sudah melakukan pembayaran lunas melalui Terdakwa, namun ada sebagian uang tidak Terdakwa setorkan ke UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu senilai

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak UD BAKTI ASIH Cab. Pekalongan;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu tigaratus rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya, akan tetapi Terdakwa telah meninggalkan uang gaji bekerja bulan Oktober 2021 sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus selama 3 (tiga) bulan (Agustus, September dan Oktober 2021) sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan niat Terdakwa sebagai titipan untuk mencicil/mengganti uang yang Terdakwa gelapkan milik UD. BAKTI ASIH cab. Pekalongan;
- Bahwa penggelapan uang tersebut dilakukan secara bertahap, jadi penggunaannya juga secara bertahap, diantaranya digunakan makan dan minum sehari-hari Terdakwa, untuk beli bensin dan ada yang digunakan untuk membayar cicilan koperasi dan bank selama Juli sampai Oktober 2021, untuk cicilan koperasi dan bank kalau masih ada bukti slip setoran akan Terdakwa berikan;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut UD. BAKTI ASIH Cab. pekalongan mengalami kerugian yaitu : Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu tigaratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bandel Laporan Hasil Audit terhitung tanggal 20 sampai 30 Oktober 2021;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2021;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 November 2021;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. Bhakti Asih, tanggal 09 Juli 2021;
6. 1 (satu) lembar data penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN Als IPUT tanggal 09 November 2021;
7. 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhakti Asih Nomor 6 tanggal 08 Juli 2021;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. SYAIFUDIN bulan September 2021, tanggal 01 Oktober 2021;

9. 51 (lima puluh satu) lembar nota penjualan kredit UD. Bhakti Asih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang setoran dari para took secara bertahap sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di UD BAKTI ASIH Cabang Pekalongan Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Rt. 005 RW. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, seharusnya uang setoran tersebut Terdakwa setorkan melalui admin UD BAKTI ASIH Pekalongan, namun setelah Terdakwa terima dari para toko daerah Pekalongan, Batang dan Pemalang tetapi tidak Terdakwa setorkan sehingga UD BAKTI ASIH mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH sebagai sales , dari sejak Terdakwa bekerja hingga diberhentikan Terdakwa menjadi sales saja;
- Bahwa alamat UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu di Jalan raya Babalan Kidul No 33 Ds. Babalan Kidul kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu Rp2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan insentif dari Perusahaan apabila Terdakwa berhadil menjualkan produk perusahaan setiap bulannya yaitu minimal 80 % maka Terdakwa mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales yaitu :
 - memasarkan : menawarkan produk dari UD. BAKTI ASIH Cab. pekalongan berupa sembako;
 - penagihan : menagih pembayaran dari toko-toko/outlet yang belum melakukan pembayaran;
 - Pembayaran : menerima pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk secara cash/tempo;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan tugas sebagai sales yaitu Terdakwa menawarkan produk dari UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan dan melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan di toko-toko/outlet setiap harinya di wilayah / area kerja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa wilayah / area kerja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu Pekalongan, Pemalang dan Batang;
- Bahwa UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan bergerak dalam bidang distributor sembako yaitu berupa : gula, minyak, tepung, kerupuk, mie, Garam dll);
- Bahwa hal tersebut benar, Terdakwa telah menggelapkan sebagian uang pembayaran dari para toko yang telah membayar pembelian barang dari UD BAKTI ASIH, yang seharusnya Terdakwa setorkan namun tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut (Surat Pernyataan tanggal 9 November 2021 yang tertandatangani dengan materai atas nama Syaifudin alias iput) yang bertandatangan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kedudukan surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa mengakui adanya sejumlah uang yang Terdakwa terima dari toko toko yang membeli barang dari UD BAKTI ASIH dan seharusnya Terdakwa setorkan namun tidak Terdakwa setorkan dengan jumlah kurang lebih Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) di buat dan ditandatangani oleh Terdakwa di UD. BAKTI ASIH Pekalongan dan disaksikan oleh Sdr. EDY, Sdr. CIPTO;
- Bahwa, surat pernyataan Terdakwa tanggal 9 November 2021 sebagai bukti adanya pengakuan Terdakwa telah menggelapkan uang milik UD. Bakti Asih Cab. Pekalongan sejumlah Rp.183.210.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan cara Terdakwa telah melakukan penagihan dari beberapa toko diwilayah Pekalongan, batang dan pemalang sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 dan sebagian uang yang Terdakwa terima tersebut sekira dari 51 outlet/toko tidak Terdakwa setorkan ke UD BAKTI ASIH Pekalongan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 51 (lima puluh satu) Toko antara lain Toko Ariyah Pasar baru Doro, Toko Musdalifah Pasar lama Doro, Toko Ndiroh Pasar lama Doro, Toko Tresno Lumpia Pasar Doro, Toko Bambang Kadipaten, Toko Sudibyo Siwalan Gang BRI Siwalan, Toko Adelia Jl. Raya Karangdadap, Toko Sunar Lumpia Siwalan Gang depan BRI Siwalan dan yang lainnya berada di luar wilayah Kab. Pekalongan antara lain wilayah Batang ada 15 Toko dan Wilayah Pemalang ada 19 Toko yang Terdakwa lupa nama toko-tokonya, kemudian dari toko-toko tersebut ada yang melakukan pembayaran memakai nota dan ada juga yang melakukan pembayaran tidak memakai nota;
- Bahwa Terdakwa menandatangani data penggelapan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa data nama toko dan rincian jumlah uang sebagaimana uraian yang disampaikan Saksi Adalah data toko dan jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan ke UD BAKTI ASIH;
- Bahwa cara. toko-toko/outlet di area Pekalongan, Pemalang dan Batang tersebut memesan barang kepada UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan melalui Terdakwa yaitu dengan cara toko-toko/outlet memesan langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke tokonya, dan ada juga toko yang order dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telephone selanjutnya orderan tersebut Terdakwa catat di buku kemudian Terdakwa kirim melalui Whats app group, selanjutnya oleh admin UD. Bakti ASIH Cab. Pekalongan membuatkan nota penjualan kredit untuk pengiriman barang, selanjutnya barang tersebut dikirim oleh sopir dari perusahaan ke toko-toko /outlet tersebut diatas, kemudian setelah barang dikirim selang 1 (satu) minggu Terdakwa datang ke toko untuk melakukan penagihan;
- Bahwa cara pembayaran toko toko toko/oulet di area Pekalongan, Pemalang dan batang yang mengambil barang dari PT. JALA PROKREASI Cabang Kajen melalui Terdakwa yaitu dengan cara pembayaran kepada Terdakwa secara tempo selama 2 (dua) minggu sampai 2 (bulan);
- Bahwa toko toko/oulet di area Pekalongan, Pemalang, Batang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, namun uang pembayaran yang Terdakwa terima tersebut ada yang tidak Terdakwa setorkan ke UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari toko/outlet tersebut ada yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menulis di nota penjualan kredit, dan ada juga yang menitip kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa tulis dengan alasan Terdakwa nota tersebut ketinggalan. Dan apabila dari toko/outlet tersebut sudah melakukan pembayaran lunas maka toko/outlet tersebut Terdakwa berikan nota penjualan kredit warna putih;
- Bahwa kewajiban Terdakwa apabila sudah menerima pembayaran dari toko-toko/outlet di area pekalongan, pemalang dan batang tersebut adalah menyetorkan ke bagian administrasi;
- Bahwa Toko BUDIMAN dan Toko SUNAR apabila membeli sembako di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Toko BUDIMAN dan Toko SUNAR membeli sembako di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan tersebut melalui Terdakwa tersebut, namun toko BUDIMAN dan toko SUNAR tersebut membeli barang di UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan melalui Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di UD. BAKTI ASIH bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan :
 - 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 048462 tertanggal 07 Agustus 2021 yang berisi pembelian barang berupa Tepung Terigu Raket dan Garam Jangkar250GR dengan nilai sebesar Rp 15.850.000, (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sales IPUT;
 - 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 050955 tertanggal 02 September 2021 yang berisi pembelian barang berupa Tepung Terigu Raket dan Garam Jangkar250GR dengan nilai sebesar Rp 15.850.000, (Lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sales IPUT;
 - 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 053919 tertanggal 30 September 2021 yang berisi pembelian barang berupa Tepung Terigu Raket dengan nilai sebesar Rp 15.500.000, (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sales IPUT;
 - 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 53563 tertanggal 28 September 2021 yang berisi pembelian barang berupa Gula pasir dan Tepung Terigu Raket dengan nilai sebesar Rp 2.296.500, (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan sales IPUT;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota Penjualan Kredit Nomor TJ 55147 tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi pembelian barang berupa Gula pasir, MSG, Mie tali hijau, Tepung terigu dan Tepung beras dengan nilai sebesar Rp 2.180.166, (Dua juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan sales IPUT;
- Bahwa nota TERSEBUT diatas adalah bukti pembelian yang dilakukan toko Budiman dan Toko Sunar melalui Terdakwa Kepada UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;
- Bahwa dari 5 (lima) Nota penjualan Kredit yang dilakukan oleh Toko BUDIMAN dan Toko Sunar tersebut di atas, Toko BUDIMAN sudah melakukan pembayaran lunas melalui Terdakwa, namun ada sebagian uang tidak Terdakwa setorkan ke UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak UD BAKTI ASIH Cab. Pekalongan, Sedangkan Toko SUNAR LUMPIA sudah melakukan pembayaran lunas melalui Terdakwa, namun ada sebagian uang tidak Terdakwa setorkan ke UD. BAKTI ASIH Cab. Pekalongan yaitu senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pihak UD BAKTI ASIH Cab. Pekalongan;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu tigaratus rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya, akan tetapi Terdakwa telah meninggalkan uang gaji bekerja bulan Oktober 2021 sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus selama 3 (tiga) bulan (Agustus, September dan Oktober 2021) sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan niat Terdakwa sebagai titipan untuk mencicil/mengganti uang yang Terdakwa gelapkan milik UD. BAKTI ASIH cab. Pekalongan
- Bahwa penggelapan uang tersebut dilakukan secara bertahap, jadi penggunaannya juga secara bertahap, diantaranya digunakan makan dan minum sehari-hari Terdakwa, untuk beli bensin dan ada yang digunakan untuk membayar cicilan koperasi dan bank selama Juli sampai Oktober 2021, untuk cicilan koperasi dan bank kalau masih ada bukti slip setoran akan Terdakwa berikan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut UD. BAKTI ASIH Cab. pekalongan mengalami kerugian yaitu Rp183.210.300,00 (Seratus delapan puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu tigaratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat / korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Syaifudin Alias Iput Bin Amat Saeri** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut telah sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur : **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Usaha Dagang Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Cabang Pekalongan sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan Salesman yang ditandatangani oleh H. Hardono selaku Pimpinan tanggal 15 Desember 2019. Selaku salesman Terdakwa bertugas memasarkan produk UD Bakti Asih Cab. Pekalongan berupa sembako (gula, minyak goreng, tepung, kerupuk, mie, Garam, dll), Melakukan penagihan dari toko-toko atau outlet yang belum melakukan pembayaran dan Menerima Pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk secara cash atau tempo, dimana toko-toko atau outlet di area Pekalongan, Pemalang dan Batang yang melakukan pemesanan barang -barang berupa sembako kepada Terdakwa adalah dengan cara toko-toko tersebut memesan langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi toko-toko tersebut dan ada juga yang memesan barang berupa sembako dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang kemudian catatan pemesanan dari toko – toko tersebut Terdakwa catat di buku untuk kemudian di bagikan ke group whatsapp UD Bakti Asih Cab. Pekalongan, selanjutnya Admin UD Bakti Asih Cab. Pekalongan membuatkan nota penjualan kredit untuk pengiriman barang, selanjutnya barang – barang tersebut dikirim oleh sopir dari UD Bakti Asih Cab. Pekalongan ke toko-toko tersebut sesuai dengan pesanan, kemudian setelah barang – barang dikirim ke toko – toko setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendatangi toko – toko tersebut untuk melakukan penagihan pembayaran, yang mana toko – toko tersebut melakukan pembayaran tunai di serahkan kepada Terdakwa dengan cara pembayaran secara tempo selama 2 (dua) minggu sampai 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang berupa sembako yang telah diterima oleh Terdakwa tidak semuanya uang tersebut diberikan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan melainkan ada yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa secara pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Cipto Wibiastomo selaku Kepala UD Bakti Asih Cab. Pekalongan Tahun 2020 s.d. Desember 2021 dengan cara Terdakwa menulis dalam nota tidak sesuai dengan pembayaran yang sebenarnya dimana toko - toko yang telah melakukan pembayaran kemudian ditulis oleh Terdakwa di Nota sesuai dengan sisa jumlah uang setelah uang tersebut di ambil oleh Terdakwa sehingga terdapat selisih uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang berupa sembako milik UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dengan uang yang diserahkan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui bahwa uang yang diambil bukanlah milik Terdakwa melainkan milik UD. Bakti Asih Cabang Pekalongan,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekalipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau uang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas uang yang dikuasainya itu yakni dengan mengambilnya dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, padahal pemilik yang sebenarnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang penjualan tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan UD. Bakti Asih Cabang Pekalongan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap uang milik UD. Bakti Asih Cabang Pekalongan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah uang milik UD. Bakti Asih Cabang Pekalongan, yang mana tentu saja uang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbuktilah bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah milik UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan yang beralamat di Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Desa Babalan Kidul Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang bergerak dalam bidang jual beli sembako, sehingga uang tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas uang tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan yang beralamat di Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Desa Babalan Kidul Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang bergerak dalam bidang jual beli sembako dengan jabatan sebagai sebagai sales;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur : **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di UD Bhakti Asih Cabang Pekalongan yang beralamat di Jl. Raya Babalan Kidul No. 33 Desa Babalan Kidul Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang bergerak dalam bidang jual beli sembako dengan jabatan sebagai sebagai sales yang mana tugas dan tanggung untuk mencari orderan (mencari para pembeli/outlet) dengan cara menawarkan produk barang berupa sembako (Gula pasir, terigu, minyak dll), melakukan penagihan pembayaran dari para toko yang cara pembayarannya secara kredit/tempo dan ada juga yang cash (tunai) tergantung permintaan konsumen, dan dalam melakukan kegiatan pekerjaannya tersebut Terdakwa melaporkan setiap kegiatannya kepada saksi selaku tim leader/ supervisor dan dari pekerjaannya sebagai sales tersebut Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya sekitar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang tersebut yaitu toko-toko atau outlet di area Pekalongan, Pemalang dan Batang yang melakukan pemesanan barang -barang berupa sembako kepada Terdakwa adalah dengan cara toko-toko tersebut memesan langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi toko-toko tersebut dan ada juga yang memesan barang berupa sembako dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang kemudian



catatan pemesanan dari toko – toko tersebut Terdakwa catat di buku untuk kemudian di bagikan ke group whatsapp UD Bakti Asih Cab. Pekalongan, selanjutnya Admin UD Bakti Asih Cab. Pekalongan membuat nota penjualan kredit untuk pengiriman barang, selanjutnya barang – barang tersebut dikirim oleh sopir dari UD Bakti Asih Cab. Pekalongan ke toko-toko tersebut sesuai dengan pesanan, kemudian setelah barang – barang dikirim ke toko – toko setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendatangi toko – toko tersebut untuk melakukan penagihan pembayaran, yang mana toko – toko tersebut melakukan pembayaran tunai di serahkan kepada Terdakwa dengan cara pembayaran secara tempo selama 2 (dua) minggu sampai 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang berupa sembako yang telah diterima oleh Terdakwa tidak semuanya uang tersebut diberikan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan melainkan ada yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa secara pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Cipto Wibiastomo selaku Kepala UD Bakti Asih Cab. Pekalongan Tahun 2020 s.d. Desember 2021 dengan cara Terdakwa menulis dalam nota tidak sesuai dengan pembayaran yang sebenarnya dimana toko - toko yang telah melakukan pembayaran kemudian ditulis oleh Terdakwa di Nota sesuai dengan sisa jumlah uang setelah uang tersebut di ambil oleh Terdakwa sehingga terdapat selisih uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang berupa sembako milik UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dengan uang yang diserahkan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang milik UD Bakti Asih Cab. Pekalongan dengan uang yang diserahkan kepada Bagian Administrasi UD Bakti Asih Cab. Pekalongan tersebut karena pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai sales;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa adalah sales dengan gaji yang Terdakwa dapatkan gaji pokok sebesar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bandel Laporan Hasil Audit terhitung tanggal 20 sampai 30 Oktober 2021; 1 (satu) lembar surat keterangan kerja; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2021; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 November 2021; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. Bhakti Asih, tanggal 09 Juli 2021; 1 (satu) lembar data penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN Als IPUT tanggal 09 November 2021; 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhakti Asih Nomor 6 tanggal 08 Juli 2021; 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. SYAIFUDIN bulan September 2021, tanggal 01 Oktober 2021; 51 (lima puluh satu) lembar nota penjualan kredit UD. Bhakti Asih; yang telah disita, maka dikembalikan kepada UD. Bhakti Asih melalui saksi Edy Rosidy Bin Moh. Asikin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan UD Bakti Asih Cabang Pekalongan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp183.210.300,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaifudin Alias Iput Bin Amat Saeri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel Laporan Hasil Audit terhitung tanggal 20 sampai 30 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 November 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar CV. Bhakti Asih, tanggal 09 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar data penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. SYAIFUDIN Als IPUT tanggal 09 November 2021;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhakti Asih Nomor 6 tanggal 08 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. SYAIFUDIN bulan September 2021, tanggal 01 Oktober 2021;
- 51 (lima puluh satu) lembar nota penjualan kredit UD. Bhakti Asih;
Dikembalikan kepada UD. Bhakti Asih melalui saksi Edy Rosidy Bin Moh. Asikin (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria Soraya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ria Soraya, S.H.